

# BAHAN MATA ACARA

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan  
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

Jakarta, 20 Maret 2018



# MATA ACARA 1

Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Tahunan Pelaksanaan Program Kemitraan & Bina Lingkungan Tahun Buku 2017, termasuk penyampaian laporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I BNI Tahap I Tahun 2017 serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2017.

## ❖ Dasar Hukum

1. Pasal 21 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan
2. Pasal 17 dan 18 Peraturan Menteri BUMN No. Per-09/MBU/07/2015 yang diubah oleh Peraturan Menteri BUMN No. Per-02/MBU/7/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. Per-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum

## ❖ Penjelasan

1. Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, dan Laporan Tahunan Pelaksanaan Program Kemitraan & Bina Lingkungan Tahun Buku 2017 dapat diakses melalui [http://www.bni.co.id/id-id-perusahaan/hubunganinvestor/laporanpresentasi](http://www.bni.co.id/id-id/perusahaan/hubunganinvestor/laporanpresentasi)
2. Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I BNI Tahap I Tahun 2017 sejumlah Rp3.000.000.000.000,- (tiga triliun rupiah) dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

# MATA ACARA 2

Persetujuan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2017.

❖ **Dasar Hukum**

1. Pasal 70 dan Pasal 71 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
2. Pasal 21 ayat (2) dan Pasal 26 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan

❖ **Penjelasan**

Penggunaan Laba Bersih Perseroan tahun buku 2017 sebesar Rp13.616.475.751.928,00 (Tiga belas triliun enam ratus enam belas miliar empat ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus lima puluh satu ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah), akan dialokasikan untuk hal sebagai berikut:

1. Pembagian dividen kepada pemegang saham dengan alokasi pembagian:
  - a. Pemegang saham Pemerintah Republik Indonesia: 60%
  - b. Pemegang saham publik: 40%
2. Laba ditahan.

# MATA ACARA 3

Penetapan remunerasi (gaji/honorarium, fasilitas dan tunjangan) Tahun Buku 2018 serta tantiem Tahun Buku 2017 bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

## ❖ **Dasar Hukum**

1. Pasal 11 ayat (19), Pasal 14 ayat (30) dan Pasal 26 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan
2. Pasal 96 dan 113 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
3. Peraturan Menteri BUMN No. Per-04/MBU/2014 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri BUMN No.Per-01/MBU/06/2017 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN

## ❖ **Penjelasan**

Sesuai Anggaran Dasar Perseroan ditetapkan bahwa kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris dapat diberi gaji/honorarium, berikut fasilitas dan/atau tunjangan lainnya termasuk tantiem dan santunan purna jabatan yang jumlahnya ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham

# MATA ACARA 4

Penetapan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Tahunan Pelaksanaan Program Kemitraan & Bina Lingkungan untuk Tahun Buku 2018.

❖ **Dasar Hukum**

Pasal 21 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan

❖ **Penjelasan**

Sesuai Anggaran Dasar, dalam RUPS Tahunan dilakukan penunjukan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana yang diusulkan oleh Dewan Komisaris untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Tahunan Pelaksanaan Program Kemitraan & Bina Lingkungan untuk Tahun Buku 2018

# MATA ACARA 5

## Persetujuan Rencana Aksi (Recovery Plan) Perseroan.

### ❖ **Dasar Hukum**

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 14/POJK.03/2017 tentang Rencana Aksi (*Recovery Plan*) Bagi Bank Sistemik

### ❖ **Penjelasan**

Sebagaimana diatur pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 14/POJK.03/2017 tentang Rencana Aksi (*Recovery Plan*) Bagi Bank Sistemik (Bank yang karena ukuran aset, modal, dan kewajiban; luas jaringan atau kompleksitas transaksi atas jasa perbankan; serta keterkaitan dengan sektor keuangan lain dapat mengakibatkan gagalnya sebagian atau keseluruhan Bank lain atau sektor jasa keuangan, baik secara operasional maupun finansial, jika Bank tersebut mengalami gangguan atau gagal) wajib menyusun dan menyampaikan Rencana Aksi (*Recovery Plan*) kepada OJK. Rencana Aksi (*Recovery Plan*) tersebut wajib memperoleh persetujuan pemegang saham dalam RUPS.

# MATA ACARA 6

Pengukuhan Pemberlakuan Peraturan Menteri BUMN No. PER-02/MBU/7/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-09/MBU/07/ 2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.

## ❖ **Dasar Hukum**

1. Peraturan Menteri BUMN No. PER-02/MBU/7/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-09/MBU/07/ 2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara
2. Surat Kementerian BUMN No. SR-172/MBU/D5/02/2018 perihal Usulan Tambahan Agenda RUPS Tahunan Tahun Buku 2017

## ❖ **Penjelasan**

Sesuai Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri BUMN No. PER-02/MBU/7/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-09/MBU/07/ 2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara, Perseroan dapat melaksanakan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan dengan berpedoman pada peraturan tersebut yang ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

# MATA ACARA 7

## Perubahan Pengurus Perseroan.

### ❖ **Dasar Hukum**

1. Peraturan Menteri BUMN No. PER-02/MBU/02/2015 tanggal 17 Februari 2015 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan, dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara
2. Peraturan Menteri BUMN No. PER-03/MBU/02/2015 tanggal 17 Februari 2015 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan, dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara
3. Pasal 11 ayat (10) dan Pasal 14 ayat (12) Anggaran Dasar Perseroan
4. Surat Kementerian BUMN No. SR-172/MBU/D5/02/2018 tanggal 19 Februari 2018 perihal Usulan Tambahan Agenda RUPS Tahunan Tahun Buku 2017

### ❖ **Penjelasan**

1. Para anggota Dewan Komisaris dan Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS, dimana RUPS tersebut dihadiri den pemegang saham Seri A Dwiwarna dan keputusan rapat tersebut harus disetujui oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna.
2. Bagi BUMN Terbuka, daftar riwayat hidup calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi yang akan diusulkan untuk diangkat dalam RUPS, wajib tersedia dan diumumkan pada saat penyelenggaraan RUPS sebelum pengambilan keputusan mengenai pengangkatan yang bersangkutan sebagai anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi.



# MATA ACARA 8

## Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

### ❖ **Dasar Hukum**

1. Pasal 28 Anggaran Dasar Perseroan
2. Surat Kementerian BUMN No. SR-172/MBU/D5/02/2018 tanggal 19 Februari 2018 perihal Usulan Tambahan Agenda RUPS Tahunan Tahun Buku 2017

### ❖ **Penjelasan**

Perubahan Anggaran Dasar dilakukan dengan memperhatikan Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas dan peraturan di bidang Pasar Modal.